

**AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO
BEKASI NO S.TAP/38/IV/2021 /RESTO BKS TERTANGGAL 6 APRIL 2021
BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG
NOMOR 2/PRA.PID/2022/PN.CKR**

Sukarman¹, Helvis², Markoni³, Malemna Sura Anabertha Sembiring⁴.
Universitas Esa Unggul, Jakarta

Email: sukarmansh71@gmail.com

Abstrak

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah terhadap surat SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bekasi dilanjutkannya kembali pemeriksaannya perkara berdasarkan hasil putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. kesimpulannya Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr adalah perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Praperadilan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Pengadilan Negeri.

Abstract

Pretrial is an institution that was born from the idea of monitoring law enforcement officers so that in carrying out their authority they do not abuse their authority. Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide whether or not an arrest and/or detention is legal at the request of the suspect or his family or at the request of those interested in upholding the law and justice. The purpose of this research is to determine the legal consequences of granting a pre-trial request for the Letter of Dismissal of Investigation from the Head of the Bekasi Metro Resort Police No. S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks dated April 6 2021. This research uses a normative juridical research method. The results of the research were the SP3 letter issued by Bekasi Police Investigators who continued their examination of the case based on the results of the Cikarang District Court Pretrial Decision in Decision Number 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. In conclusion, the legal consequences of the cancellation of the Order to Stop Investigation (SP3), namely investigator Number B/38/IV/2021 /Resto Bks dated April 6 2021 by the Cikarang District Court Judge in Decision Number 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr is a case The investigation was opened and the investigation continued for the sake of legal certainty and interests. Meanwhile, the legal consequences of granting pretrial proceedings as a result of being arrested, detained, prosecuted, or tried without reasons based on law or because of a mistake can be submitted for compensation and rehabilitation to the state through an application to the District Court.

Keywords: Pretrial, Order to Stop Investigation, District Court.

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara hukum yang menunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf (D) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia meskipun warga negara tersebut berstatus sebagai tersangka ataupun sebagai terdakwa, hak asasinya tetap diakui, mereka berhak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian di depan hukum dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Sebagai negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia, harus menjamin kesetaraan warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan, oleh karena itu negara dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Para penegak hukum pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dimana didalamnya mengandung asas praduga tak bersalah. Asas ini harus diperhatikan dalam penegakkan hukum pidana, dengan asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penegakkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Terkait dengan hal ini Zulkarnain mengatakan sebagai berikut:

“Dimana untuk mencegah perlakuan kesewenang-wenangan tersebut, KUHAP menyediakan ruang bagi tersangka dan terdakwa untuk melakukan pembelaan atas kesewenang-wenangan aparatatur Negara dan ruang itu disebut Pra-peradilan. Dalam Pasal 1 butir 10 menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kewenangan pelaksanaan praperadilan menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri”.¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum. Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan.

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan. Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena pengawasan secara internal dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri belumlah cukup, sehingga

¹ Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Setara Press, Malang, 2013, hlm.60.

dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.²

Praperadilan merupakan suatu jaminan bagi setiap orang yang menjadi korban kelalaian ataupun kesengajaan dari sikap tindak penegak hukum. Seandainya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya dalam penangkapan dan penahanan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka tersangka berhak mengajukan praperadilan. Berdasarkan Pasal 79 KUHAP praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.³

Sebagaimana yang diatur di Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP, mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan yaitu:

- a) Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
- b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- c) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
- d) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP).
- e) Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, dan perkara yang tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Dengan adanya lembaga praperadilan, banyak tersangka, pelapor yang mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri, salah satu contoh adalah perkara nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Ckr, yang dimohonkan oleh Albert Purba melalui kuasa hukumnya. Pemohon Praperadilan dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor: B/38/IV/2021/Restro Bks tertanggal 6 April 2021 yang isinya memutuskan, menghentikan penyidikan tindak pidana pemalsuan dan atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP atas Laporan Polisi Nomor: LP/306/195- SPKT/K/IV/2020/Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020, dengan dugaan tindak yang diduga dilakukan oleh Nawawi bin Sobari dan Theresia Wijaya, terhadap tanah milik orang tua PEMOHON. Kasus ini bermula Ketika Pemohon telah membuat laporan/pengaduan ke Polres Metro Bekasi dengan Laporan Polisi Nomor: LP/306/195-SPKT/K/IV/2020/Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Nawawi bin Sobari dan Theresia Wijaya. Bahwa atas laporan Pelapor tersebut Penyidik Polres Metro Bekasi dengan laporan Nomor: LP/306/195-SPKT/K/IV/2020 /Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020 di ganti oleh Termohon secara tiba-tiba dan tidak diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada

² Ratna Nurul Alfiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo C.V. Jakarta: 1986, Hlm 35.

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tengan Hukum Acara Pidana. Pasal 77-95

Pelapor terkait laporan tersebut. kemudian Termohon telah menghentikan penyidikannya dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021 dengan alasan laporan Pemohon tidak cukup bukti.

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Nomor 2/Pra.Pid/2022/Pn. Ckr

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur- literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada perkara nomor 2/Pra.Pid.2022.PN.Ckr antara ALBERT PURBA sebagai Pemohon Praperadilan dan Polres Metro Bekasi sebagai Termohon Praperadilan, yang mana Polres Metro Bekasi menghentikan penyidikan terhadap laporan dari ALBERT PURBA karena dianggap tidak cukup bukti. Adapun alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan laporan/pengaduan ke Polres Metro Bekasi dengan Laporan Polisi Nomor: LP/306/195 SPKT/K/IV/2020/Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Nawawi bin Sobari dan

Theresia Wijaya kemudian Termohon telah menerbitkan dan mengeluarkan SP3 yang dengan alasan Laporan Pemohon tidak cukup bukti;

- Bahwa menurut Pemohon, SP3 yang telah dikeluarkan oleh Termohon itu merupakan pernyataan yang Keliru, karena Pemohon merasa Laporan yang telah dibuatnya cukup bukti, adapun bukti yang dimiliki oleh Pemohon berupa Akta Jual Beli No. 348/TR/ST/II/1980, tertanggal 20 Oktober 1980 serta bukti penguasaan fisik;
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara aquo sudah dilakukan secara maksimal, prosedural, profesional dan proporsional, terbukti bahwa setelah diterimanya Laporan Pemohon, Termohon kemudian melakukan rangkaian penyelidikan mulai dari menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas Penyelidikan, melakukan undangan klarifikasi saksi, pemeriksaan Pemohon selaku Pelapor sebagai saksi dan juga saksi-saksi lain secara wawancara yang terkait dengan perkara aquo, yang hasilnya dituangkan kedalam Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Penyidikan;
- Bahwa dalam tahap penyidikan, Termohon telah melakukan rangkaian penyidikan, mulai dari penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, SPDP, melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan melakukan pemeriksaan barang bukti surat ke Identifikasi Polres Metro Bekasi serta melakukan pemeriksaan Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan rekomendasi gelar perkara tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/38/IV/2021/Restro Bks tanggal 6 April 2021 dengan alasan tidak cukup bukti dan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/38/IV/2021/Restro Bks tanggal 6 April 2021 dengan alasan tidak cukup bukti selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/38/IV/2021/Restro Bks tanggal 6 April 2021 kepada JPU yang tembusannya diberikan kepada Pelapor dan Para Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP;

Kemudian hakim Pengadilan Negeri Cikarang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan para Pihak dipersidangan, terbukti Termohon hanya satu kali menerbitkan SP2HP yaitu saat dimulainya penyelidikan saja, padahal Termohon telah melakukan kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. SP2HP merupakan hak dari Pelapor untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan penanganan perkara yang Termohon lakukan terhadap laporan pidana dan sebagaimana digariskan oleh peraturan Kapolri tersebut adalah menjadi kewajiban Termohon untuk memenuhi hak Pemohon tersebut sehingga dapat terwujudnya keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Termohon;
- Selanjutnya Termohon telah melakukan pengambilan tandatangan atas nama Nana Suryana Bin Sarma sebagaimana bukti T-80 berupa Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan pada tanggal 15 Maret 2021 dimana pengambilan tandatangan tersebut dipergunakan sebagai pembanding tandatangan untuk pemeriksaan tanda tangan di Laboratorium Forensik namun faktanya tandatangan tersebut belum pernah di lab dengan alasan masih mencari atau menemukan dokumen pembanding terhadap tanda tangan Nana Suryana Bin Sarma;
- Terkait kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Termohon, setelah Hakim praperadilan membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang dihadirkan oleh Termohon, terdapat pertentangan atau ketidakcocokan keterangan antar para saksi yang diberikan kepada pemeriksa, yaitu saksi Albert Purba, saksi Koran Purba, saksi Dedi Setia Jaya, saksi H. Nawawi Bin H. Sobari, saksi Abdul Rochim dan saksi Theresia Widjaja;
- Keterangan Pemohon, korban saksi Koran Purba dan saksi Dedi Setia Jaya sebagaimana surat bukti T-58, T-59 dan T-60, menerangkan pada pokoknya, bahwa sdr. Nawawi Bin H. Sobari sebelumnya telah menjual obyek bidang tanah yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik

- Nomor 02943/Burangkeng luas \pm 6.948 m² atas nama Nawawi Bin H. Sobari yang diterbitkan pada tanggal 8 April 1997 tersebut kepada sdr. Koran Purba berdasarkan Akta Jual Beli No.348/TR/ST/II/1980 tanggal 20 Oktober 1980 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Setu kemudian berdasarkan warkah yang ada dikantor BPN terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut didapati dokumen berupa surat pernyataan atas nama sdr. Nawawi tertanggal 4 Nopember 1996 yang menjelaskan bahwa lokasi bidang tanah dimaksud tidak dalam keadaan sengketa, tidak dijadikan jaminan hutang, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi serta belum mempunyai sertipikat sedangkan bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya bahwa lokasi bidang tanah tersebut sudah diperjualbelikan oleh sdr. Nawawi Bin H. Sobari kepada sdr. Koran Purba berdasarkan Akta Jual Beli No.348/TR/ST/II/1980 tanggal 20 Oktober 1980 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Setu;
- Keterangan saksi H. Nawawi Bin H Sobari, sebagaimana surat bukti T-88, menerangkan pada pokoknya saksi tidak pernah bertemu dengan nama sdr. Koran Purba pada tanggal 20 Oktober 1980 karena tidak pernah kenal dengan sdr. Koran Purba dan saksi tidak pernah kenal dengan Akta Jual Beli No.348/TR/ST/II/1980 tanggal 20 Oktober 1980 yang diperlihatkan tersebut diatas serta fisik tanah darat milik saksi seluas 12.091 M² belum pernah dijual sebagian atau keseluruhannya kepada pihak lain kemudian cap jempol yang tertera dalam akta jual beli tersebut bukan cap jempol saksi, namun pada tahun 1996 sebagian tanah milik saksi seluas 2.599 m² dijual kepada sdr. Theresia Widjaja;
 - Keterangan saksi Abdul Rochim, sebagaimana surat bukti T-90, menerangkan pada pokoknya saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Nawawi Bin H. Sobari yang terletak di Desa Burangkeng dijual kepada Koran Purba dan saksi juga tidak mengetahui akta jual beli tersebut serta saksi tidak pernah membubuhkan cap jempol diatas nama Nawawi Bin H. Sobari dalam akta jual beli tersebut;
 - Keterangan saksi Theresia Widjaja, sebagaimana surat bukti T-92,

- menerangkan pada pokoknya saksi membuat kesepakatan jual beli tanah dengan Nawawi Bin H. Sobari atas 2 bidang tanah yang terletak di Desa Burangkeng pada tahun 1996 dengan dasar tanah milik adat C Nomor 304 Persil 140 yang dikuasai oleh Nawawi Bin H. Sobari berdasarkan keterangan dari H. Empud Yudiana selaku perantara karena saksi tidak secara langsung melihat lokasi tanah tersebut kemudian 2 bidang tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama saksi dimana proses penerbitan 2 sertipikat tersebut saksi memberikan kuasa kepada Empud Yudiana dan saksi tidak mengetahui akta jual beli antara penjual Nawawi Bin H. Sobari dan pembeli Koran Purba;
- Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka;
 - Terkait adanya pertentangan dan ketidakcocokan antara keterangan para Saksi dihadapan pemeriksa tersebut, seharusnya Termohon sebagai penyidik dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi sehingga Termohon bisa mendapatkan kepastian dalam pembuktian, manakah keterangan yang benar atau yang paling mendekati kebenaran diantara keterangan-keterangan yang saling bertentangan atau tidak ada kecocokan tersebut;
 - Dari seluruh surat-surat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Termohon tidak ada melakukan konfrontasi terhadap saksi-saksi yang keterangan dihadapan pemeriksa terdapat pertentangan dan ketidakcocokan, maka sebagai upaya untuk kepastian pembuktian terhadap laporan pidana Pemohon, hal ini perlu dilakukan pemeriksaan untuk dapat menentukan sikap bathin dan niat dari para Terlapor, khususnya H. Nawawi Bin H. Sobari dan Theresia Widjaja;
 - Bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan fungsi penyelidikan yang bertujuan menentukan peristiwa yang dilaporkan atau diadukan adalah tindak pidana atau tidak. Selanjutnya pada tahap penyidikan telah dinyatakan peristiwa yang dilaporkan dalam perkara ini adalah

- tindak pidana, sehingga tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Pada tahap penyidikan sampai dengan adanya risalah gelar perkara tindak lanjut penanganan perkara hingga perkara ini di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti dan selain itu juga hasil pemeriksaan sidik jari dalam Akta Jual Beli No.348/TR/ST/II/1980 diketahui bahwa non identic bukan sidk jari Nawawi Bin H. Sobari melainkan sidik jari Abdul Rochim sehingga akta jual beli cacat hukum/tidak memiliki kekuatan hukum, namun memperhatikan tidak dilakukannya konfrontasi dalam perkara ini, maka SP3 yang menyatakan perkara ini tidak cukup bukti dan akta jual beli cacat hukum/tidak memiliki kekuatan hukum adalah pernyataan yang prematur dimana terhadap pernyataan Akta Jual Beli cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut merupakan ranah hukum perdata. Terlebih adanya pertentangan antara keterangan saksi kuasa kepada Empud Yudiana dan saksi tidak mengetahui akta jual beli antara penjual Nawawi Bin H. Sobari dan pembeli Koran Purba;
 - Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka;
 - Terkait adanya pertentangan dan ketidakcocokan antara keterangan para Saksi dihadapan pemeriksa tersebut, seharusnya Termohon sebagai penyidik dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi sehingga Termohon bisa mendapatkan kepastian dalam pembuktian, manakah keterangan yang benar atau yang paling mendekati kebenaran diantara keterangan-keterangan yang saling bertentangan atau tidak ada kecocokan tersebut;
 - Bahwa dari seluruh surat-surat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Termohon tidak ada melakukan konfrontasi terhadap saksi-saksi yang keterangan dihadapan pemeriksa terdapat pertentangan dan ketidakcocokan, maka sebagai upaya untuk kepastian pembuktian terhadap laporan pidana Pemohon, hal ini perlu dilakukan pemeriksaan untuk dapat menentukan sikap bathin dan niat dari para Terlapor, khususnya H. Nawawi Bin H. Sobari dan Theresia Widjaja;
 - Pertimbangan diatas dihubungkan dengan fungsi penyelidikan yang bertujuan menentukan peristiwa yang dilaporkan atau diadukan adalah tindak pidana atau tidak. Selanjutnya pada tahap penyidikan telah dinyatakan peristiwa yang dilaporkan dalam perkara ini adalah tindak pidana, sehingga tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - Pada tahap penyidikan sampai dengan adanya risalah gelar perkara tindak lanjut penanganan perkara hingga perkara ini di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti dan selain itu juga hasil pemeriksaan sidik jari dalam Akta Jual Beli No.348/TR/ST/II/1980 diketahui bahwa non identic bukan sidk jari Nawawi Bin H. Sobari melainkan sidik jari Abdul Rochim sehingga akta jual beli cacat hukum/tidak memiliki kekuatan hukum, namun memperhatikan tidak dilakukannya konfrontasi dalam perkara ini, maka SP3 yang menyatakan perkara ini tidak cukup bukti dan akta jual beli cacat hukum/tidak memiliki kekuatan hukum adalah pernyataan yang prematur dimana terhadap pernyataan Akta Jual Beli cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut merupakan ranah hukum perdata. Terlebih adanya pertentangan antara keterangan saksi maka Pengadilan adalah sarana yang paling tepat untuk menilai keterangan saksi mana yang paling relevan atas perbuatan yang disangkakan kepada masing-masing para Terlapor;
 - Berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta setelah membaca dan mempelajari Risalah Gelar Perkara Tindak Lanjut Penanganan Perkara terkait Penghentian Penyidikan (bukti T-95), Pengadilan menilai masih ada upaya pembuktian yang dapat dilakukan untuk menemukan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini, oleh karenanya permohonan pemohon patutlah dikabulkan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

- Memperhatikan, Pasal 80, Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor: B/38/IV/2021 /Restro Bks tertanggal 6 April 2021 mohon dibukakan kembali demi kepentingan dan kepastian hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Lapur Nomor: LP/306/195-SPKT/K/IV/2020/Restro Bks, tertanggal 6 April 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Nawawi Bin H. Sobari dan Theresia Wijaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil

Dari pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara praperadilan mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon, dan memerintahkan kepada Termohon yaitu Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk membuka kembali kasus tersebut dan melanjutkan penyidikan.

Akibat-Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Praperadilan

1. Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan.

Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka setidaknya penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam Pasal 184 KUHP ada 5 jenis alat bukti yang sah yaitu (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat/dokumen (4) petunjuk (5) keterangan terdakwa. Jika tindak pidana yang dipersangkakan terkait dengan tindak pidana ITE, maka ada satu jenis lagi alat bukti yaitu sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan : “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”⁴

Alasan Terbitnya SP3

Diterbitkannya penetapan tersangka oleh penyidik telah melalui proses penyidikan, meskipun dalam kasus tertentu yaitu tertangkap tangan maka penetapan tersangka tidak dilakukan melalui proses penyidikan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHP maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Jadi penetapan tersangka pasti dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.⁵

Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata ada hak penyidik untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”⁶

Dari norma di atas jika kita kaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu:

1. Tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana
3. Demi hukum

Tidak cukup bukti, artinya penyidik tidak memiliki 2 alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini tentu sedikit membingungkan karena ketika proses penyidikan berlangsung, dan ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang sah. Lalu jika alasan

⁴ Achmad Sofian, Artikel <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>, terbit 12 Juni 2021, diakses 29 Agustus 2023.

⁵ Achmad Sofian, ibid

⁶ Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya ada alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalam terbitnya SP3 tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah / tidak tepat / tidak akurat / bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkanlah SP3.⁷

Dalam menganulir alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka, tentu dapat dijelaskan bahwa tindakan penyidik tidak hati-hati dalam menilai alat bukti yang digunakan untuk menentukan siapa tersangkanya. Atau, bisa juga diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik. Namun SP3 dalam konteks tidak cukup bukti juga dapat dianggap sebagai tindakan korektif yang dilakukan penyidik untuk menetapkan adanya tersangka pada seseorang. Tindakan korektif ini harus dilakukan secepatnya agar kepentingan tersangka tidak terganggu. Jika tindakan perbaikan segera tidak diambil, kemungkinan besar tersangka akan mengajukan permohonan praperadilan karena tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka.

Terkait dengan tidak cukupnya alat bukti, maka dapat merujuk pada putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Juncto PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan alat bukti yang cukup adalah sekurang-kurangnya penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Definisi saksi mengacu pada Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Terkait dengan alat bukti saksi, maka dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus mengacu pada asas *unus testis nullus testis* yaitu 1 saksi bukanlah saksi. Ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik harus memiliki dua orang saksi. Hal ini juga diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun demikian ada pengecualian untuk tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Dalam Pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa keterangan 1 saksi korban sudah cukup ditambah dengan alat bukti lainnya yang sah

menurut KUHAP. Hal yang sama juga diatur dalam UU No. 21/2007 tentang PTPPO.

Alasan bahwa peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka ada rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yaitu perbuatan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan ini dimaksudkan sebagai filter, memastikan peristiwa hukum tersebut adalah tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata atau hukum administrasi negara atau peristiwa adat. Dengan demikian alasan menjadi kurang relevan ketika menyatakan terbitnya SP3 karena perbuatan yang dilakukan tersangka tidak masuk dalam kategori hukum pidana atau tindak pidana.

Alasan ketiga terbitnya SP3 adalah karena alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi yuridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu (1) *nebis in idem* (2) tersangka meninggal dunia (3) daluarsa.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara yang sama. Frase “menuntut” memang otoritas jaksa, namun tentu penyidik juga tidak akan bertindak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena jaksa sudah dipastikan tidak akan mau menuntut orang tersebut jika ternyata untuk perkara yang sama pernah dituntut sebelumnya. Karena itu, ketika penyidik menyadari bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata adalah orang yang sama dengan perkara yang sama yang pernah dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3.

Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Dalam hal ini cukup jelas jika dijadikan pertimbangan terbitnya SP3. Karena tidak mungkin menuntut seorang mayat ke pengadilan, meskipun perbuatan sangat kejam

⁷ Achmad Sofian, *ibid*

sekali pun. Alasan ketiga adalah dalu arsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang dalu arsa ini ada empat kategori yaitu : (1) sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan; (2) sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun; (3) sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun; (4) sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup

Praperadilan SP3

Oleh karena SP3 merupakan salah satu objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77, juncto PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Atas terbitnya SP3, pelapor atau kuasanya dapat melakukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan permohonan gugatan praperadilan, ada permintaan yang ditujukan kepada hakim untuk membatalkan SP3 dan memerintahkan untuk meneruskan penyidikan.

Dalam banyak kasus dapat diamati, terbitnya SP3 juga disebabkan karena petunjuk Jaksa Peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk proses pra penuntutan tidak bisa dipenuhi oleh penyidik. Petunjuk dari Jaksa Peneliti itu bisa diberikan beberapa kali, sehingga penyidik pun akhirnya menyelenggarakan Gelar Perkara untuk memutuskan menerbitkan SP3. Namun terbitnya SP3 tetap harus mengacu pada alasan yang diatur dalam Pasal 109 (2) KUHP.

Permohonan praperadilan oleh Pelapor atau kuasa hukumnya harusnya melihat dan menganalisa alasan terbitnya SP3 yang dibuat oleh penyidik. Alasan terbitnya SP3 tersebut harus menjadi fokus pemohon praperadilan. Jika alasannya karena tidak cukup bukti maka tentu pemohon mengajukan klarifikasi atau mempertanyakan kepada penyidik, status alat bukti yang sebelumnya digunakan dalam menetapkan tersangka. Dengan demikian jelas, kenapa dan mengapa alat bukti tersebut dipergunakan dalam menetapkan tersangka. Artinya prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti patut dipertanyakan. Selain itu, dalam menetapkan

tersangka juga dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Gelar Perkara tersebut juga patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka.⁸

Jika yang menjadi alasan penyidik diterbitkannya SP3, adalah karena perbuatan yang dilakukan tersangka bukanlah tindak pidana. Hal ini juga perlu dipertanyakan tentang proses penyelidikan dan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Karena untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah tindak pidana, maka ada proses panjang termasuk meminta klarifikasi pelapor dan terlapor.

Jika yang menjadi alasan SP3 adalah demi hukum, maka juga harus dipertanyakan jenis alasan demi hukum yang dipergunakan oleh penyidik, apakah karena *nebis in idem*, dalu arsa atau karena tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 76-78 KUHP.

2. Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Atau Diadili Tanpa Alasan Yang Berdasarkan Undang-Undang Atau Karena Kekeliruan.

I. Ganti Kerugian

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian.⁹

Masalah ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHP, Pasal 95 dan Pasal 96.

⁸ Achmad Sofian, Artikel <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>, terbit 12 Juni 2021, diakses 29 Agustus 2023.

⁹ Andi Sofyan & Abdul Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Media, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014, hlm 199

Menurut Pasal 1 angka 22 KUHP, bahwa ganti kerugian adalah "hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenal orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Jadi apabila diperhatikan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHP di atas, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
- hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang";
- hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - a. karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 - b. karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 - c. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

1. Kepada Siapa Tuntutan Ganti Kerugian Ditujukan

Masalah tuntutan ganti kerugian ditujukan kepada siapa? untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian kepada tersangka atau terdakwa adalah masalah yang masih sulit dijawab, yaitu apakah oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab membayarnya ataukah tuntutan ditujukan dan dipertanggungjawabkan kepada negara.

Apabila nantinya oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada tersangka atau terdakwa, maka hal seperti ini akan memberikan pengaruh pada sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, karena selalu dibayangi rasa takut akan dihadapkan dengan tuntutan ganti kerugian dengan pembayaran sejumlah uang dibanding gaji seorang aparat penegak hukum yang tidak mencukupi.

Dengan demikian, paling tepatlah tuntutan ganti kerugian akan dibebankan kepada negara, dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang

paling bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya (penegak hukum).

2. Yang Berhak Mengajukan Ganti Kerugian Dan Alasannya

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian pihak yang berhak mengajukan sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu:

- a. Tersangka, terdakwa, atau terpidana; atau
- b. Tersangka atau ahli warisnya.

3. Alasan Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian

Adapun alasan tersangka, terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 95 ayat (1)' dan (2) KUHP, yaitu:
 - 1) Karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan 19 KUHP.
 - 2) Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP.
 - 3) Dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
 - 4) Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP.
- b. Menurut Pasal 77 huruf b KUHP jo. Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, yaitu "yang

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP dan sebagai- mana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

4. Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Mengenai batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, maka masih diperlukan lagi adanya peraturan yang mengatur tentang tenggang dan batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dalam penentuan batas dan tenggang waktu tuntutan ganti kerugian ganti sangat penting artinya untuk kepastian hukum. Walaupun undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun KUHAP tidak mengaturnya, sehingga hal seperti ini tidak memberikan atau mengaburkan kepastian hukum. Hal ini terjawab sudah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tanggal 1 Agustus 1983, di dalamnya telah diatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tuntutan ganti kerugian, yaitu pada bab IV, mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.

Menurut Pasal 7 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:

(4) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga), bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

II. Rehabilitasi

Masalah rehabilitasi diatur dalam Bab XII, bagian Kedua sebagai kelanjutan ketentuan ganti kerugian. Ketentuan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP, sedangkan ketentuan rehabilitasi hanya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Dengan demikian, pengaturan tentang rehabilitasi hanya satu pasal dalam KUHAP, maka diharapkan adanya peraturan pelaksana, terutama yang berhubungan dengan:

- a. Bentuk rehabilitasi bagaimana yang dapat diberikan oleh peng- adilan; dan
- b. Cara atau proses pemberitahuan rehabilitasi.

Pengertian rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, adalah "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir,¹⁰ bahwa rehabilitasi adalah "pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula." Jadi rehabilitasi dimaksud baik oleh KUHAP maupun menurut J.C.T. Simorangkir, adalah:

- Hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:
 - Atas hak kemampuan;
 - Atas hak kedudukan dan harkat dan martabatnya.
- Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian rehabilitasi di atas, maka tujuan rehabilitasi tidak lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penangkapan,

¹⁰ J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta:

Akasara Baru, 1980, hlm. 147.

penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Maka dengan pemulihan nama baik dan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghilangkan derita yang dialaminya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.

Dengan adanya rehabilitasi, dapat diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

1. Alasan Atau Dasar Rehabilitasi

Pengajuan permohonan rehabilitasi menurut Pasal 97 ayat (1) KUHAP, bahwa "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Jadi apabila perkaranya masih dalam proses pemeriksaan dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permohonan rehabilitasi belum dapat diajukan ke pengadilan, kecuali sebaliknya.

Alasan atau dasar lainnya untuk mengajukan permohonan rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Akibat penangkapan atau diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- b. Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- c. Akibat tidak sahnya penghentian penyidikan;
- d. Akibat tidak sahnya penghentian penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- e. Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- f. Akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

2. Yang Berhak Mengajukan Rehabilitasi

Dalam pengajuan permohonan rehabilitasi, maka yang pihak yang berhak mengajukan adalah sebagai berikut:

- a. Oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau kekeliruan mengenal orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

- b. Oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 12 UU No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).

3. Yang Berwenang Memeriksa Permohonan Rehabilitasi

Sebagaimana dalam tuntutan ganti kerugian, demikian pula dalam rehabilitasi pun terdapat dua instansi yang berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, sebagaimana ditentukan Pasal 97 KUHAP, yaitu:

- Apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, maka yang berwenang memeriksanya adalah praperadilan;
- Menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa "Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77."
- Apabila perkaranya sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berwenang pemeriksaannya adalah pengadilan negeri. Pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP):
 - Putusan pembebasan; dan
 - Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

4. Tenggang Waktu Pengajuan

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa "Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau

penahanan diberitahukan kepada pemohon." Jadi tenggang waktu yang ditentukan di atas hanya terkait masalah pengajuan permohonan rehabilitasi di praperadilan, apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun tenggang waktu atas alasan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP tidak ada disinggung dalam Pasal 12 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Hal ini dapat dipahami sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, bahwa "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

5. Redaksi Amar Putusan

Adapun bunyi redaksi amar putusan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- a. Amar Putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya."
- b. Amar penetapan dari Praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:
"Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya."

Kesimpulan

Akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/Iv/2021 /Resto Bks tertanggal 6 april 2021. Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr maka perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara.

Saran

Kepada Penyidik sebaiknya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus benar-benar teliti, dan menguasai perkara yang sedang ditanganinya. Jika ada hal-hal yang meragukan segera dikonsultasikan dengan pihak yang ahli dibidangnya. Kepada Pelapor Penyidik juga harus kooperatif dalam memberikan Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan.

Daftar Pustaka

Buku

Alfiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo C.V. Jakarta: 1986.

Sofyan, Andi & Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Setara Press, Malang, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr

Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/Iv/2021 /Resto Bks

Sofian, Achmad, Artikel <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>